



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil 285302. Umum : 515301 Telex : 22262 PK WIL SM.

BURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 522a/I03/I/92

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH.

Satelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian Sekolah Swasta yang diajukan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif tanggal 10 April 1992 Nomor : 06/PC-MRF/29.03/E/IV/92 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor: 018/C/Kep.I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
 2. Nomor: 019/C/Kep.I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang standarisasi Sekolah Swasta :
- dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Ma'arif
A l a m a t : Jl. Letjen S. Parman No. 31 Brebes
Nama Sekolah : S M E A N U Tonjong
Program Studi : 1. Akuntansi, 2. Manajemen Pemasaran
Alamat Sekolah : Tonjong Kab. Brebes
mulai tahun ajaran: 1992/1993 menerima murid kelas I (satu) dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengerah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



14 Mei 1992

Kantor Wilayah,

TEMBUSAN YTH. :

1. Kabid Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Bupati KDH TK II Kab. Brebes
3. Ka Kandep Dikbud Kab. Brebes
- ① Kepala SMEA Ma'arif Tonjong

LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
CABANG KABUPATEN BREBES

Sekretariat : Jl. Letjen S Parman No. 20 Telp. 71518 Brebes 52212.
=====

Nomor : 15/PC.MRE/29.03/1992.
Perihal : IZIN MEMBUKA SMEA MA'ARIF
NU 1 TONJONG.

Brebes, 20 Januari 1992.

K e p a d a

Yth : Pengurus MWC - NU
Kec. Tonjong
DI - TONJONG.

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat Pengurus MWC - NU Kec. Tonjong Kab. Brebes No. 09/MWC.NU/1992 tanggal 5 januari 1992 - perihal permohonan izin membuka SMEA Ma'arif NU 1 Tonjong, maka dengan ini Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kab. Brebes memberikan izin untuk membuka :

Nama Sekolah : SMEA Ma'arif NU 1
Alamat : Tonjong Kec. Tonjong
Kab. Brebes.

Demikian surat izin ini kami buat, dan untuk pemrosesan izin operasional dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan ma'arif NU cabang Brebes.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.



Tombusan disampaikan kepada Yth :

1. PW. LP Ma'arif NU Jawa Tengah;
2. Pengurus NU Cabang Brebes;
3. Pengurus Koord. LP Ma'arif NU Tonjong;
4. Portinggal.